



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



RENCANA STRATEGIS

LPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Unit Layanan Terpadu
0811 779 916



www.lpmpkepri.kemdikbud.go.id



Jl. Totto Bumi, Km 20 Ceruk (Jk),
Toapaya, Bintan

TAHUN

2020 - 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Kondisi Umum	5
B. Potensi dan Permasalahan	18
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	28
A. Visi LPMP Provinsi Kepulauan Riau	28
B. Misi LPMP Provinsi Kepulauan Riau	32
C. Tata Nilai LPMP Provinsi Kepulauan Riau.....	32
D. Tujuan LPMP Provinsi Kepulauan Riau	36
E. Sasaran Kegiatan LPMP Provinsi Kepulauan Riau	37
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	39
A. Arah Kebijakan dan Strategi.....	39
B. Kerangka Regulasi	56
C. Kerangka Kelembagaan	57
D. Reformasi Birokrasi.....	59
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	60
A. Target Kinerja.....	60
B. Kerangka Pendanaan.....	61
BAB V PENUTUP.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sekolah yang terpetakan mutu Pendidikan pada tahun 2016 s.d. 2019	6
Tabel 2.	Sebaran capaian hasil Pelaksanaan Program Pemetaan mutu Pendidikan jenjang SD.....	7
Tabel 3.	Sebaran capaian hasil Pelaksanaan Program Pemetaan mutu Pendidikan jenjang SMP	7
Tabel 4.	Sebaran capaian hasil Pelaksanaan Program Pemetaan mutu Pendidikan jenjang SMA	8
Tabel 5.	Sebaran capaian hasil Pelaksanaan Program Pemetaan mutu Pendidikan jenjang SMA	8
Tabel 6.	Sebaran capaian hasil Pelaksanaan Program Pemetaan mutu Pendidikan jenjang SMA	10
Tabel 7.	Persentase Sekolah yang telah mendapatkan pembinaan SPMI melalui anggaran LPMP Provinsi Kepulauan Riau	11
Tabel 8.	Zona Mutu Sekolah Di Provinsi Kepulauan Riau	12
Tabel 9.	Peraturan Daerah Mengenai Penyelenggarann Pendidikan di Daerah ...	19
Tabel 10.	Sekolah yang telah memenuhi SNP jenjang SD	22
Tabel 11.	Sekolah yang telah memenuhi SNP jenjang SMP	22
Tabel 12.	Sekolah yang telah memenuhi SNP jenjang SMA.....	23
Tabel 13.	Sekolah yang telah memenuhi SNP jenjang SMK	23
Tabel 14.	Tujuan LPMP Provinsi Kepulauan Riau	37
Tabel 15.	Kegiatan dan Sasaran Kegiatan (SK) LPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.....	37
Tabel 16.	Target indikator kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2020-2024	60
Tabel 17.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan LPMP Provinsi Kepulauan Riau.....	61
Tabel 18.	Matriks pendanaan LPMP Provinsi Kepulauan riau tahun 2020 s.d. 2024 ...	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Capaian Supervisi Mutu Pendidikan Tahun 2019.....	9
Gambar 2.	Persentase Sekolah yang Telah Mendapatkan Pembinaan SPMI Melalui Anggaran LPMP Provinsi Kepulauan Riau	12
Gambar 3.	Capaian SNP Sekolah Binaan SNP Provinsi Kepulauan Riau	14
Gambar 4.	Keterangan Kategori Capaian	15
Gambar 5.	Tren Capaian SNP Per Jenjang	16
Gambar 6.	Tren Capaian SNP Jenjang SD	16
Gambar 7.	Tren Capaian SNP Jenjang SMP	16
Gambar 8.	Tren Capaian SNP Jenjang SMA	17
Gambar 9.	Isu Strategis di Bidang Pendidikan	17
Gambar 10.	Permasalahan yang Menjadi Fokus Intervensi LPMP Provinsi Kepulauan Riau	18
Gambar 11.	Profil Pelajar Pancasila	29
Gambar 12.	Struktur Organisasi LPMP Provinsi Kepulauan Riau.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pembangunan pendidikan merupakan upaya yang sistematis dan terencana untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pembangunan pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor-sektor lain sehingga, penyusunan rencana pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh unsur pembangunan yang terkait seperti kondisi sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, penyusunan rencana strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024 memperhatikan hal-hal yang telah dicapai pada periode perencanaan sebelumnya (tahun 2015-2019) melalui evaluasi pelaksanaan yang seksama, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan memperhatikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya.

Pembangunan pendidikan dasar dan menengah yg dituangkan ke dalam Renstra LPMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024 memperhatikan tantangan dan peluang yang ada baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Pendidikan.

A. Kondisi Umum

Renstra LPMP Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 tidak terlepas dari bagaimana pelaksanaan Renstra 2015-2019. Hasil evaluasi, analisis digunakan untuk merumuskan arah kebijakan dan sasaran dalam pencapaian IKK serta output Renstra 2020-2024. Kondisi umum pendidikan dasar dan menengah di Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Program Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam upaya melakukan penjaminan mutu pendidikan di Kepulauan Riau, pada tahun 2014-2019 LPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pemetaan mutu pendidikan, supervisi mutu pendidikan, pembinaan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan pembinaan



pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sasaran dari pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan ini adalah satuan pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Terlaksananya program ini tak terlepas dari peran serta pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pengawas selaku ujung tombak keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan di daerah. Capaian kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau terkait pelaksanaan program pemetaan mutu pendidikan, supervisi mutu pendidikan, pembinaan pelaksanaan SPMI, dan pembinaan pelaksanaan SPME adalah sebagai berikut:

a. Pemetaan Mutu Pendidikan

Setiap satuan pendidikan idealnya harus mampu melakukan pengumpulan data peta mutu. Hal tersebut diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui SNP. Program pemetaan mutu pendidikan mulai diselenggarakan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2016.

Berikut ini data sekolah yang telah terpetakan mutu pendidikan pada tahun 2016 s.d. 2019.

Tabel 1. Sekolah yang terpetakan mutu Pendidikan pada tahun 2016 s.d. 2019

Jenjang	2016		2017		2018		2019	
	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
SD	921	844	921	886	921	907	935	921
SMP	338	298	343	331	343	336	350	343
SMA	121	101	127	114	127	123	133	127
SMK	98	74	98	86	98	91	112	98
Jumlah	1478	1317	1489	1417	1489	1457	1530	1489



Sebaran capaian hasil pelaksanaan program pemetaan mutu pendidikan per jenjang pendidikan terhadap jumlah sekolah di masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel/grafik berikut ini:

1) Jenjang SD

Tabel 2. Sebaran capaian hasil Pelaksanaan Program Pemetaan mutu Pendidikan jenjang SD

Kabupaten/kota	Jumlah sekolah	Persentase realisasi per tahun			
		2016	2017	2018	2019
Bintan	96	96.9%	98.97%	100.00%	97.84%
Karimun	139	99.3%	100.00%	98.55%	97.92%
Kep. Anambas	67	100.0%	96.97%	98.51%	92.54%
Lingga	138	99.3%	99.27%	100.00%	100.00%
Natuna	82	100.0%	100.00%	100.00%	97.56%
Batam	365	94.9%	97.32%	96.83%	94.79%
Tanjungpinang	72	98.6%	98.55%	98.57%	98.61%
Total	959	98.4%	98.7%	98.9%	97.0%

Sumber: Tim Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Provinsi Kepulauan Riau

2) Jenjang SMP

Tabel 3. Sebaran capaian hasil Pelaksanaan Program Pemetaan mutu Pendidikan jenjang SMP

Kabupaten/kota	Jumlah sekolah	Persentase realisasi per tahun			
		2016	2017	2018	2019
Bintan	33	93.8%	100.0%	100.0%	96.97%
Karimun	52	100.0%	100.0%	100.0%	98.08%
Kep. Anambas	27	100.0%	96.2%	100.0%	88.89%
Lingga	38	97.3%	100.0%	100.0%	100.00%
Natuna	26	100.0%	100.0%	84.0%	100.00%
Batam	175	90.4%	96.7%	96.2%	88.00%
Tanjungpinang	31	96.3%	96.3%	100.0%	90.32%
Total	382	96.82%	98.45%	97.16%	94.61%

Sumber: Tim Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Provinsi Kepulauan Riau

3) Jenjang SMA

Tabel 4. Sebaran capaian hasil Pelaksanaan Program Pemetaan mutu Pendidikan jenjang SMA

Kabupaten/kota	Jumlah sekolah	Persentase realisasi per tahun			
		2016	2017	2018	2019
Bintan	13	90.9%	100.0%	92.3%	92.31%
Karimun	18	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Kep. Anambas	5	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Lingga	15	100.0%	83.3%	80.0%	80.00%
Natuna	15	100.0%	100.0%	93.3%	93.33%
Batam	66	84.3%	92.7%	94.7%	89.39%
Tanjungpinang	13	100.0%	100.0%	100.0%	92.31%
Total	145	96.5%	96.6%	94.3%	92.5%

Sumber: Tim Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Provinsi Kepulauan Riau

4) Jenjang SMK

Tabel 5. Sebaran capaian hasil Pelaksanaan Program Pemetaan mutu Pendidikan jenjang SMA

Kabupaten/kota	Jumlah sekolah	Persentase realisasi per tahun			
		2016	2017	2018	2019
Bintan	8	100.0%	87.5%	100.0%	62.50%
Karimun	10	88.9%	100.0%	90.0%	80.00%
Kep. Anambas	4	100.0%	100.0%	75.0%	100.00%
Lingga	5	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Natuna	8	100.0%	100.0%	85.7%	62.50%
Batam	70	85.7%	94.6%	84.8%	71.43%
Tanjungpinang	10	100.0%	81.8%	91.7%	80.00%
Total	115	96.4%	94.9%	89.6%	79.5%

Sumber: Tim Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Provinsi Kepulauan Riau


Program pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap program penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh

satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Berikut ini adalah beberapa dampak yang telah diberikan oleh program pemetaan mutu pendidikan:

- 1) Data hasil pemetaan mutu pendidikan (rapor mutu) telah digunakan oleh sekolah sebagai dasar penyusunan RKS/RKAS;
- 2) Program penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah telah berdasarkan hasil analisis rapor mutu;
- 3) Pemerintah daerah melalui Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) telah menggunakan rapor mutu sebagai salah satu dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan di daerahnya;

b. Supervisi Mutu Pendidikan

Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dilakukan kegiatan supervisi mutu pendidikan berkelanjutan oleh supervisor/pengawas ke setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan supervisi mutu pendidikan mencakup supervisi dalam integrasi penerapan Kurikulum 2013 (K13), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan aspek mutu lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan. Program Supervisi Mutu Pendidikan dimulai pada tahun anggaran 2019 dengan bantuan aplikasi e-Supervisi. Adapun capaian pelaksanaan Supervisi Mutu Pendidikan yang telah dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel/grafik berikut ini.



Gambar 1. Capaian Supervisi Mutu Pendidikan Tahun 2019

Sumber: Tim Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Capaian program supervisi mutu pendidikan pada tahun 2019 berdasarkan sebaran kabupaten/kota pada setiap jenjang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Sebaran capaian hasil Pelaksanaan Program Pemetaan mutu Pendidikan jenjang SMA

Kabupaten/ Kota	SD		SMP		SMA		SMK	
	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
Bintan	80%	98.98%	80%	100.00%	80%	100.00%	80%	87.50%
Karimun	80%	100.72%	80%	102.00%	80%	105.88%	80%	100.00%
Kep. Anambas	80%	86.36%	80%	57.69%	80%	100.00%	80%	100.00%
Lingga	80%	65.69%	80%	83.78%	80%	115.38%	80%	100.00%
Natuna	80%	67.50%	80%	95.24%	80%	93.33%	80%	100.00%
Batam	80%	102.31%	80%	103.21%	80%	105.26%	80%	92.42%
Tanjungpinang	80%	102.86%	80%	103.57%	80%	100.00%	80%	83.33%

Sumber: Tim Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Program Supervisi mutu pendidikan yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap program penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, maupun pemerintah daerah. Berikut ini adalah beberapa dampak yang telah diberikan oleh program supervisi mutu pendidikan:

- 1) Meningkatnya pemahaman sekolah mengenai 8 SNP;
- 2) Sekolah mendapatkan pembinaan dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan khususnya SPMI dengan mengintegrasikan implementasi K13, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan aspek lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah sesuai SNP;
- 3) Meningkatnya kesadaran sekolah untuk melakukan evaluasi diri sekolah melalui aplikasi PMP secara benar;
- 4) Sekolah mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi permasalahan pencapaian mutu pendidikan melalui rapor mutu;
- 5) Sekolah mendapatkan pendampingan dalam menyusun RKAS sesuai dengan hasil evaluasi permasalahan pencapaian mutu yang telah dilakukan.

c. Pembinaan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Untuk menciptakan budaya mutu dalam konteks pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, terdapat banyak mata rantai kegiatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, dimana salah satunya adalah pada pelaksanaan sekolah model dan pengimbasannya. Sekolah model yang telah dibina oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau dibantu oleh fasilitator daerah. Pembinaan yang diterima oleh sekolah dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan, supervisi serta monitoring dan evaluasi. Pembinaan tersebut dilakukan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau hingga sekolah tersebut mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Kemandirian sekolah diukur oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau pada kegiatan monitoring dan evaluasi serta supervisi sesuai instrumen yang disediakan.

Program Pembinaan Pelaksanaan SPMI telah dilaksanakan pada tahun 2016 s.d. 2019 dengan jumlah sasaran sekolah model dan sekolah imbas sebagai berikut.

Tabel 7. Persentase Sekolah yang telah mendapatkan pembinaan SPMI melalui anggaran LPMP Provinsi Kepulauan Riau


Jenjang	2016		2017		2018		2019	
	model	imbas	model	imbas	model	imbas	model	imbas
SD	14	64	42	199	57	270	57	266
SMP	14	65	28	113	42	146	42	134
SMA	7	34	22	55	31	75	32	68
SMK	7	23	20	46	24	59	23	54
Total	42	186	112	413	154	550	154	522

Sumber: Tim Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Dalam pelaksanaannya sejak tahun 2016 s.d. 2019 terdapat beberapa sekolah model yang telah diusulkan sebagai sekolah rujukan, sekolah zonasi, sekolah bermutu, dan sekolah induk zona. Hal ini berdampak pada terjadinya perubahan pada jumlah dan sebaran sekolah yang telah mendapatkan pembinaan dalam implementasi SPMI dari tahun ke tahun.



Berikut ini adalah data *progress* sekolah yang telah mendapatkan pembinaan dalam implementasi SPMI di Kepulauan Riau berdasarkan sebaran kabupaten/kota dari tahun 2016 s.d. 2019.



Gambar 2. Persentase Sekolah yang telah mendapatkan pembinaan SPMI melalui anggaran LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: Tim Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Dalam memastikan pemerataan dalam pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan melalui implementasi SPMI, LPMP Provinsi Kepulauan Riau menyusun pemetaan wilayah berdasarkan letak geografis, jumlah sekolah, jarak tempuh, akses transportasi, dan komunikasi di masing-masing wilayah. Hasil pemetaan ini, selanjutnya disebut sebagai zona mutu, digunakan sebagai dasar penetapan sekolah sasaran binaan implementasi SPMI. Adapun zona mutu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Zona Mutu Sekolah Di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Kode Zona	Zona Mutu
1	Bintan	101	Tanjung Uban
		102	Toapaya
		103	Tambelan
		104	Kijang
2	Karimun	201	Moro, Durai
		202	Karimun, Buru
		203	Ungar, Belat, Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara
		204	Meral, Tebing
3	Kep. Anambas	301	Jemaja
		302	Siantan
		303	Palmatak


No	Kabupaten/Kota	Kode Zona	Zona Mutu
4	Lingga	401	Daik
		402	Dabo
		403	Senayang
5	Natuna	501	Bunguran Tengah, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, dan Pulau Laut
		502	Bunguran Utara, dan Bunguran Barat
		503	Bunguran Selatan, Midai, Pulau Tiga, Suak Midai
		504	Subi, Serasan, Serasan Timur
6	Batam	601	Sagulung, Sei Beduk
		602	Batu Aji
		603	Batu Ampar, Bengkong, Lubuk Baja
		604	Bulang, Galang
		605	Belakang Padang, Sekupang
		606	Nongsa
		607	Batam Kota
7	Tanjungpinang	701	Tanjungpinang Kota dan Tanjungpinang Barat
		702	Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari

Program Pembinaan Pelaksanaan SPMI yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap program penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Berikut ini adalah beberapa dampak yang telah diberikan oleh program Pembinaan Pelaksanaan SPMI terhadap penjaminan mutu pendidikan di Kepulauan Riau:

- 1) Sekolah model maupun sekolah imbas pembinaan pelaksanaan SPMI telah memiliki profil mutu pendidikan yang disusun berdasarkan analisis rapor mutu;
- 2) Sekolah binaan LPMP Kepulauan telah melakukan penyusunan RKS/RKAS berdasarkan analisis rapor mutu sekolahnya;
- 3) Sekolah Model dan Sekolah Imbas telah melakukan upaya peningkatan mutu sesuai dengan hasil analisis rapor mutunya;



4) Terjadi peningkatan mutu pendidikan pada sekolah yang telah dibina oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjukkan dengan peningkatan rapor mutu sebagai berikut:



Gambar 3. Capaian SNP Sekolah Binaan LPMP Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: Tim Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Kepulauan Riau

d. *Pembinaan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)*

Pembinaan Pelaksanaan SPME dilakukan LPMP Provinsi Kepulauan Riau melalui program pembinaan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD). TPMPD bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan, yaitu: (1) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan ke sekolah, (2) Pengembangan SDM penjaminan mutu pendidikan di daerah, dan (3) Pengembangan sekolah model dan pengimbasannya ke sekolah di sekitarnya. Pembinaan TPMPD dilakukan oleh LPMP Kepulauan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi.

Adapun dampak terhadap penjaminan mutu pendidikan di Kepulauan Riau terhadap pelaksanaan program Pembinaan Pelaksanaan SPME adalah sebagai berikut:

- 1) 7 TPMPD dari 8 TPMPD yang ada di Kepulauan Riau telah memiliki Surat Keputusan Penetapan TPMPD, dan 2 TPMPD di antaranya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Bupati yaitu TPMPD Kabupaten Karimun dan TPMPD Kabupaten Natuna;
- 2) Telah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah terkait penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat Sekolah dan Daerah;

- 3) Telah dialokasikannya anggaran pelaksanaan Bimbingan Teknis SPMI di APBD pada 3 dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang.
- 4) Pemerintah Kabupaten Lingga menuntaskan SD-SMP yang belum difasilitasi oleh LPMP untuk melaksanakan Bimtek SPMI melalui anggaran daerah.


2. Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)

LPMP Provinsi Kepulauan Riau, yang didukung oleh peran serta Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, berhasil melakukan peningkatan mutu Pendidikan. Hal ini terlihat pada rapor mutu tahun 2017, bila dibandingkan dengan rapor mutu tahun 2016 maka terdapat peningkatan rapor mutu di semua jenjang satuan pendidikan. Walaupun belum ada satuan pendidikan yang mencapai SNP.

Informasi - Keterangan Kategori Capaian			
Status	Kategori	Status Bawah	Status Atas
★	Menuju SNP 1	0	2,04
★★	Menuju SNP 2	2,05	3,70
★★★	Menuju SNP 3	3,71	5,05
★★★★	Menuju SNP 4	5,07	6,65
★★★★★	Sudah SNP	6,67	7,00

Gambar 4. Keterangan Kategori Capaian


Tren Capaian SNP di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan nilai rapor mutunya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 5. Tren Capaian SNP per Jenjang

Sumber: Tim Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Provinsi Kepulauan Riau


a. Jenjang SD



Gambar 6. Tren Capaian SNP Jenjang SD

Sumber: Tim Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Provinsi Kepulauan Riau


b. Jenjang SMP



Gambar 7. Tren Capaian SNP Jenjang SMP

Sumber: Tim Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Provinsi Kepulauan Riau

c. Jenjang SMA



Gambar 8. Tren Capaian SNP Jenjang SMA

Sumber: Tim Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Provinsi Kepulauan Riau

d. Jenjang SLB

Jenjang SLB belum melakukan pemetaan mutu pendidikan, dan merupakan sasaran baru pembinaan pada renstra 2020-2024 menggantikan jenjang SMK. Hal ini berdampak pada tidak dapat ditampilkannya data capaian SNP untuk jenjang SLB.

Isu Strategis

Secara umum, terdapat 7 isu strategis di bidang pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pencapaian Renstra tahun 2020-2024 ini sebagaimana yang dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Isu Strategis Pendidikan di Kepulauan Riau



Gambar 9. Isu Strategis di Bidang Pendidikan



B. Potensi dan Permasalahan

1. Permasalahan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi presiden yang dituangkan dalam rencana strategis tahun 2020-2024, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus intervensi LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan tersebut digambarkan pada diagram berikut ini.



Gambar 10. permasalahan yang menjadi fokus intervensi LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan yang terdapat pada diagram di atas merupakan permasalahan umum yang terjadi pada seluruh jenjang pendidikan yang ada di Kepulauan Riau, sesuai dengan rapor mutu pendidikan tahun 2019.

2. Analisis Masalah

Upaya penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau tak terlepas dari adanya dukungan dari Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*), dan Ancaman (*Threat*) atau dikenal dengan singkatan SWOT. Sejauhmana dukungan dan pengaruh dari SWOT yang dimiliki oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau terhadap pencapaian Renstra Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

Berikut ini dijabarkan beberapa hal yang menjadi kekuatan LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1) Letak geografis yang strategis

Berdasarkan posisi geografisnya, sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Batas-batas wilayah tersebut meliputi: Batas Utara: Vietnam dan Kamboja, Batas Selatan: Sumatera Selatan dan Jambi, Batas Barat: Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, Batas Timur: Malaysia dan Kalimantan Barat (<http://kepri.bps.go.id> tanggal unduh 15 Agustus 2018).

2) Dukungan pemerintah daerah melalui Perda

Saat ini, pelaksanaan penjaminan mutu telah menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan yang diberikan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memuat pelaksanaan penjaminan mutu baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat pemerintah daerah. Berikut ini adalah peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Tabel 9. Peraturan Daerah Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah

No	Pemerintah Daerah	Peraturan Daerah	Penjaminan Mutu	Keterangan
1	Provinsi	Perda 2/2018	Pasal 21; 23	MBS melalui SPMI; dan kerjasama dengan UPT Pusat (LPMP)
2	Bintan	Perda 1/2018	Pasal 16; 49	Kewajiban sekolah melakukan penjaminan mutu; dan kerjasama Dinas dengan LPMP

No	Pemerintah Daerah	Peraturan Daerah	Penjaminan Mutu	Keterangan
3	Karimun	Perda 1/2017	Pasal 87	Kewajiban sekolah melakukan penjaminan mutu (jalur formal dan nonformal)
4	Kep. Anambas	Perda 3/2016	Pasal 11; 19; 29	Fasilitasi Pemda dalam PMP dan kerjasama dengan LPMP
5	Lingga	Perda 4/2014	-	-
6	Natuna	-	-	-
7	Batam	Perda 3/2019	Pasal 27	Kewajiban sekolah melakukan penjaminan mutu (akreditasi dan sertifikasi)
8	Tanjungpinang	Perda 9/2010	-	-

Sumber: dari berbagai referensi sumber hukum (pusat dan daerah)

Keterangan:

- a) Pada Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang, Perda diterbitkan sebelum terbitnya Permendikbud 28/2016;
- b) Kabupaten Natuna saat ini masih menyusun Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

3) Kerjasama dan komunikasi yang baik dalam penjaminan mutu

Berdirinya LPMP Provinsi Kepulauan Riau disambut baik oleh pemerintah daerah dan pengampu kepentingan yang ada di Kepulauan Riau. Kesuksesan pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau selama ini tak terlepas dari peran serta, kerjasama, dan komunikasi yang telah terbina. Kenyataan ini dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan pendidikan khususnya penjaminan mutu pendidikan di Kepulauan Riau melalui kolaborasi dalam penjaminan mutu pendidikan.

b. Kelemahan (Weakness)

Berikut ini dijabarkan beberapa hal yang menjadi kelemahan LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1) Keterbatasan akses transportasi

Sebagai provinsi kepulauan yang luas lautannya mencapai 97,65% (sumber: <http://kepri-travel.kepriprov.go.id>), salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan khususnya penjaminan mutu pendidikan di Kepulauan Riau adalah keterbatasan akses transportasi. Kepulauan Riau mengandalkan sarana transportasi laut sebagai sarana utama dalam menghubungkan setiap wilayahnya. Akses transportasi yang menghubungkan perjalanan antar pulau sangat terbatas baik jumlah maupun jadwalnya. Jauhnya jarak tempuh, pembatasan biaya perjalanan dinas, dan kondisi pulau yang tersebar, menjadi tantangan tersendiri bagi LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam memastikan program penjaminan mutu pendidikan terlaksana dengan efektif dan efisien.

2) Mutu pendidikan yang belum merata

Secara nasional, Kepulauan Riau memiliki angka capaian SNP di atas rata-rata. Apabila dilihat kembali data capaian SNP di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada, Kota Batam memberi kontribusi yang besar mengingat hampir 50% sekolah di Kepulauan Riau terdapat di Kota Batam. Sehingga, perlu adanya perhatian khusus yang diberikan kepada daerah-daerah di kabupaten yang lain.

c. Peluang (Opportunity)

Berikut ini dijabarkan beberapa hal yang menjadi peluang LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1) **Telah terdapat sekolah yang memenuhi SNP berdasarkan rapor mutu pendidikan tahun 2019.**

Berdasarkan data rapor mutu pendidikan tahun 2019 terdapat sekolah yang telah memenuhi SNP di Kepulauan Riau sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini.

a) Jenjang SD

Tabel 10. Sekolah yang telah memenuhi SNP jenjang SD

No	Kabupaten/Kota	SNP	Belum SNP	Jumlah Sekolah	Persentase
1	Bintan	12	58	70	17.14%
2	Karimun	27	107	134	20.15%
3	Kep. Anambas	8	41	49	16.33%
4	Lingga	14	76	90	15.56%
5	Natuna	25	41	66	37.88%
6	Batam	22	265	287	7.67%
7	Tanjungpinang	9	60	69	13.04%
Total		117	648	765	15.29%

b) Jenjang SMP

Tabel 11. Sekolah yang telah memenuhi SNP jenjang SMP

No	Kabupaten/Kota	SNP	Belum SNP	Jumlah Sekolah	Persentase
1	Bintan	8	23	31	25.81%
2	Karimun	10	40	50	20.00%
3	Kep. Anambas	1	19	20	5.00%
4	Lingga	4	21	25	16.00%
5	Natuna	5	16	21	23.81%
6	Batam	14	125	139	10.07%
7	Tanjungpinang	3	24	28	10.71%
Total		45	268	314	14.33%

c) Jenjang SMA

Tabel 12. Sekolah yang telah memenuhi SNP jenjang SMA

No	Kabupaten/Kota	SNP	Belum SNP	Jumlah Sekolah	Persentase
1	Bintan	3	8	11	27.27%
2	Karimun	10	4	14	71.43%
3	Kep. Anambas	0	5	5	0.00%
4	Lingga	2	6	8	25.00%
5	Natuna	9	4	13	69.23%
6	Batam	10	31	41	24.39%
7	Tanjungpinang	5	4	9	55.56%
Total		39	62	101	38.61%

d) Jenjang SMK

Tabel 13. Sekolah yang telah memenuhi SNP jenjang SMK

No	Kabupaten/Kota	SNP	Belum SNP	Jumlah Sekolah	Persentase
1	Bintan	1	3	4	25.00%
2	Karimun	2	3	5	40.00%
3	Kep. Anambas	0	4	4	0.00%
4	Lingga	2	3	5	40.00%
5	Natuna	1	4	5	20.00%
6	Batam	4	27	31	12.90%
7	Tanjungpinang	2	2	4	50.00%
Total		12	46	58	20.69%

2) Revolusi Industri 4.0

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah memberikan alternatif bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pengembangan iptek yang demikian pesat harus memicu pendidikan untuk dapat

memanfaatkan peluang guna meningkatkan pelayanan pendidikan maupun meningkatkan mutu pendidikan. Tren peningkatan kemajuan teknologi ini akan semakin meningkat dan tidak akan terbandung. Pemanfaatan teknologi untuk pengayaan terhadap penguasaan materi pembelajaran perlu dikembangkan secara terprogram dengan meminimalisir efek samping dari pada teknologi itu sendiri.

Arus revolusi industri 4.0 akan mendorong penggunaan E-learning yang sangat cocok bagi pengembangan pendidikan di tanah air yang terdiri dari kepulauan. Di samping itu, revolusi industri 4.0 akan merupakan ancaman bagi masuknya nilai-nilai asing yang bertentangan dengan kepribadian yang berdampak pada mudarnya nilai-nilai luhur keindonesiaan di samping akan menciptakan generasi yang menginginkan sesuatu serba cepat. Jika tidak diwaspadai dengan baik revolusi industri 4.0 juga memiliki kecenderungan untuk mengkomersialisasikan pendidikan.

Derasnya arus informasi yang masuk dan tuntutan untuk mengikuti perubahan yang terjadi harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana serta kemampuan SDM yang memadai. Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah di Kepulauan Riau, rendahnya penguasaan tenaga pendidik dan kependidikan terhadap Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) patut menjadi perhatian bersama guna memastikan lulusan di Kepulauan Riau memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

3) Penguatan Peran TPMPD dalam penjaminan mutu pendidikan di daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan satuan pendidikan dasar dan

menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di daerah diukur melalui kinerja TPMPD. Mengingat begitu pentingnya fungsi TPMPD, perlu dilakukan penguatan terhadap peran dan keterlibatan TPMPD dalam penjaminan mutu pendidikan di daerah.

d. Ancaman (*Threat*)

Berikut ini dijabarkan beberapa hal yang menjadi ancaman LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1) Strategi peningkatan mutu Pendidikan

Strategi peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh sekolah melalui program SPMI akan sangat efektif memberikan dorongan kepada sekolah dalam pemenuhan mutu pendidikannya sekaligus menjadi ancaman tersendiri bagi sekolah. Strategi ini mengandung sisi kelemahan yakni berpeluang menciptakan kesenjangan yang semakin besar antara sekolah dengan mutu pendidikan yang lebih baik dan sekolah dengan mutu pendidikan yang rendah. Sekolah yang sudah siap untuk mencapai SNP akan dengan mudah melakukan langkah-langkah strategis, sebaliknya sekolah yang tidak siap dengan perubahan akan mengalami kesulitan dalam upaya pencapaian SNP.

2) Mengubah persepsi “melaksanakan kewajiban” menjadi “kebutuhan” dan budaya mutu dalam pelaksanaan penjaminan mutu

Muara dari pelaksanaan program penjaminan mutu adalah penjaminan mutu menjadi budaya yang dilakukan sekolah sebagai wujud dari prinsip kebutuhan. Sejak pelaksanaan program SPMI dan SPME pada tahun 2016, ada paradigma yang berkembang bahwa pelaksanaan program ini hanya sekedar pelaksanaan amanat Permendikbud 28/2016, bahkan terdapat sebagian sekolah model yang beranggapan bahwa pelaksanaan SPMI hanya sekedar

pemenuhan kewajiban atas sejumlah dana bantuan pemerintah yang telah diterima. Isu ini juga dipersulit dengan tidak adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan sekolah untuk melaksanakan SPMI secara mandiri tanpa adanya dana bantuan pemerintah seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penguatan komitmen sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

3. Potensi

Terdapat beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pencapaian visi dan misi Presiden Republik Indonesia melalui program penjaminan mutu pendidikan. Adapun potensi tersebut adalah :

a. Letak geografis yang strategis

Berdasarkan posisi geografisnya, sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Batas-batas wilayah tersebut meliputi: Batas Utara: Vietnam dan Kamboja, Batas Selatan: Sumatera Selatan dan Jambi, Batas Barat: Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, Batas Timur: Malaysia dan Kalimantan Barat (<http://kepri.bps.go.id> tanggal unduh 15 Agustus 2018).

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan mumpuni di bidangnya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPMP Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh SDM yang profesional, muda, kreatif dan inovatif. Saat ini LPMP Provinsi Kepulauan Riau memiliki 39 orang PNS terdiri dari 12 orang lulusan magister (S-2) dan 27 orang lulusan sarjana (S-1), dimana jumlah 13 orang wanita dan 26 orang pria. Dengan proporsi 74,35% 40 tahun kebawah dan 25,65% usia 40 tahun ke atas.

c. Unit Layanan Terpadu (ULT) Kepulauan Riau

Guna peningkatan kualitas layanan pendidikan, LPMP Provinsi Kepulauan Riau sebagai koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kepulauan Riau membuka pusat pelayanan informasi pendidikan, penjaminan mutu pendidikan, Bahasa, dan kebudayaan yang disebut dengan Unit Layanan Terpadu (ULT). ULT Kepulauan Riau memberikan pelayanan kepada guru, siswa, pengawas, dinas pendidikan, dan seluruh pengampu kepentingan pendidikan baik melalui pertemuan tatap muka, *hotline whatsapp*, maupun melalui *website*. Layanan pendidikan yang diberikan oleh ULT Kepulauan Riau yaitu layanan data dan informasi mutu pendidikan, sertifikasi dan tunjangan profesi guru, Dapodik, rapor mutu pendidikan, NUPTK, dan permohonan narasumber/fasilitator.

d. Pembentukan zona mutu yang memudahkan dalam pemerataan Pendidikan

Sebagai upaya percepatan pembangunan di bidang pendidikan sekaligus pemerataan pembangunan pendidikan di daerah, LPMP Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki zona mutu yang dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan dan keputusan. Zona mutu ini diharapkan tidak hanya dimanfaatkan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan programnya tetapi juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

e. Kerjasama dan komunikasi yang baik dalam penjaminan mutu

Berdirinya LPMP Provinsi Kepulauan Riau disambut baik oleh pemerintah daerah dan pengampu kepentingan yang ada di Kepulauan Riau. Kesuksesan pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau selama ini tak terlepas dari peran serta, kerjasama, dan komunikasi yang telah terbina. Kenyataan ini dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan pendidikan khususnya penjaminan mutu pendidikan di Kepulauan Riau melalui kolaborasi dalam penjaminan mutu pendidikan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Visi LPMP Provinsi Kepulauan Riau Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan di Kepulauan Riau, LPMP Provinsi Kepulauan Riau mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan. LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam mengemban amanat tersebut mendukung visi dan misi kementerian yang disusun berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah: **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global**

Visi tersebut menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan



Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 11. Profil Pelajar Pancasila

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

2. Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan

terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

3. Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

4. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

5. Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

6. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arah pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khususnya.

Dalam kurun waktu 2020-2024, LPMP Provinsi Kepulauan Riau, sebagai UPT Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan.



B. Misi LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Misi LPMP Provinsi Kepulauan Riau, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi, maka LPMP Provinsi Kepulauan Riau mengemban amanat mendukung misi Kemendikbud yang pertama dan ketiga.

C. Tata Nilai LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Tata Nilai LPMP Provinsi Kepulauan Riau Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun Pendidikan dan Kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra LPMP Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 adalah:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;

- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
- h. Tidak monoton

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan dan Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;

- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. Suka mempelajari hal yang baru; dan
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis);
- d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.
- f. Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud yang prima.

Tata nilai tersebut berdasarkan dan berpedoman pada tata nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai LPMP Provinsi Kepulauan Riau semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja LPMP Provinsi Kepulauan yang prima.

D. Tujuan LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Perumusan tujuan LPMP Provinsi Kepulauan Riau ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. LPMP Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tabel 14. Tujuan LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Tujuan
T1	Penguatan mutu pembelajaran Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang berpusat pada perkembangan peserta didik
T2	Penguatan system tata Kelola Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

E. Sasaran Kegiatan LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan Pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran Kegiatan (SK) yang akan dicapai pada tahun 2024 oleh Kemdikbud yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama (T1) — Penguatan mutu pembelajaran Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan (SK.1);
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua (T2) — Penguatan system tata Kelola Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik (SK.2).

Kedua sasaran Sasaran Kegiatan dan kaitannya dengan tujuan pembangunan Pendidikan dasar dan menengah terangkum dalam table berikut.

Tabel 15. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan (SK) LPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Tujuan Terkait
SK.1	Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan	
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	T1

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Tujuan Terkait
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	T1
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	T1
SK.2	Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik	
IKK 2.1	Nilai Minimal SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau	T2
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	T2



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan pendidikan dasar dan menengah disusun berdasarkan dan merujuk kepada arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah (RPPJM), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, serta hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dalam menyusun renstra berpedoman pada renstra Eselon I yaitu Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen. Renstra menjadi dasar, pedoman, acuan dalam penyusunan program dan selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam arah kebijakan dan strategi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Adapun arah kebijakan dan strategi yang ada di Direktorat Jenderal adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah:

1) Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

- a) Meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita;
- b) Membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
- c) Menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
- d) Mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD;
- e) Menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional
- f) Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (crowdfunding);
- g) Menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD.

Kegiatan yang mendukung dalam peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

- a) Jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD;
 - b) Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%;
 - c) Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%
- 2) Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun tuntas dan wajib belajar 12 (duabelas) tahun meningkat.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar adalah:

- a) Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas

baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;

- b) Mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
- c) Membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
- d) Melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
 - Melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah;
 - Membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
 - Menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
 - Memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum;
 - Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penuntasan Wajib Belajar adalah:

- a) Jumlah Kab/Kota dengan APK SD/MI/SDLB, sekurang-kurangnya 100%;

- b) Jumlah Kab/Kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%
 - c) Jumlah Kab/Kota dengan APK SMA/MA/SMLB, sekurang-kurangnya 95%;
 - d) Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan;
 - e) Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan
 - f) Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS
- 3) Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
- Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:
- a) Percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana.
Strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana adalah:
 - Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - Memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
 - Merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
 - Mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
 - Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan;
 - Memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah;

Kegiatan yang mendukung dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana adalah:

- Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi).

b) Mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka Mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat adalah:

- Menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
- Memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
- Menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD;
- Mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian SDG.;

Kegiatan yang mendukung dalam rangka Mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat adalah:

- Persentase PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan;
- Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif;

- Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
- Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya;
- Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP.
- Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun);

c) Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan Pendidikan

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

- Mengembangkan platform pembelian barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelian lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa;
- Mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;
- Menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (preloaded) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet;
- Menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong peer-review praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru;
- Meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan.

- Kegiatan yang mendukung dalam rangka Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:
- Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran;
- Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran;
- Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran;
- Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran.

d) Penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

- menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru;
- mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (*school excellence*) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (*formative assessment*), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI;
- memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan;
- mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

- Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum;
- Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum;
- Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum;
- Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum;
- Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum;
- Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum;

- Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.

e) Proses pembelajaran meningkat mutunya

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

- Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak;
- Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak;
- Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak;
- Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak;
- Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak.

4) Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Kondisi yang ingin dicapai dalam Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter adalah nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:

- a) Membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:
- Memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;

- Menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
 - Mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
 - Menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
 - Menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar;
 - Menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
- b) Memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah;
- c) Mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (children wellbeing).

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

- a) Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter;
 - b) Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter;
 - c) Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter;
 - d) Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.
- 5) Penguatan tata kelola pendidikan pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen



Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:

a) Implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

- melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah;
- mengembangkan mekanisme dengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran pendidikan, antara lain pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk BOS, BOS Afirmasi, TPG, DAK fisik, dan DAK non-fisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayaran non-tunai (cashless).

Kegiatan yang mendukung dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

- Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB;
- Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM;
- Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 81.

b) Perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik
Strategi yang dilaksanakan dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:

- Membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;

- Memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan;
- membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan kabupaten/kota.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan neraca pendidikan/matriks daerah sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran/ kebijakan Pendidikan

2. Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Provinsi Kepulauan Riau

LPMP Provinsi Kepulauan Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya mendukung ketercapaian sasaran strategis meningkatnya mutu satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kepulauan Riau. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam periode 2020-2024 untuk mencapai sasaran strategis tersebut mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan pada LPMP Provinsi Kepulauan Riau Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah:

- 1) Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun tuntas dan wajib belajar 12 (duabelas) tahun meningkat

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar adalah Membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penuntasan Wajib Belajar adalah:

- a) Jumlah Kab/Kota dengan APK SD, sekurang-kurangnya 100%;
- b) Jumlah Kab/Kota dengan APK SMP sekurang-kurangnya 100%
- c) Jumlah Kab/Kota dengan APK SMA, sekurang-kurangnya 95%;
- d) Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS.
- e) Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan pada LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah Percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana adalah:

- a) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
- b) Memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
- c) Merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
- d) Mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
- e) Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan;
- f) Memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana adalah:

- a) Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- b) Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- c) Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);

Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan Pendidikan

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

- a) Mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;
- b) Menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong peer-review praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru;
- c) Meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

- a) Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- b) Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- c) Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- d) Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;

- e) Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- f) Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran;
- g) Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran;
- h) Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran;

Penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

- a) menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru;
- b) mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (school excellence) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (formative assessment), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI;
- c) memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan dalam peningkatan mutu pendidikan;
- d) mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:



- a) Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum;
- b) Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum;
- c) Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum;
- d) Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum;
- e) Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum;
- f) Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum;
- g) Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, dan SMA) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- h) Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.

Proses pembelajaran meningkat mutunya

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

- a) Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak;
 - b) Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak;
 - c) Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak;
- 2) Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter pada LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Kondisi yang ingin dicapai dalam Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter adalah nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:

a) Membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- Memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
- Menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
- Mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
- Menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
- Menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar;
- Menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.

b) Memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah;

c) Mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (children wellbeing).

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

- Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter;
- Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter;
- Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.

3) Penguatan tata kelola pendidikan pada LPMP Provinsi Kepulauan Riau
Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah Perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:

- Membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;
- Memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan;

Kegiatan yang mendukung dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah Provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan neraca pendidikan/matriks daerah sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran/ kebijakan pendidikan

B. Kerangka Regulasi

LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpijak pada kerangka regulasi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.




3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

C. Kerangka Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, meliputi:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 12. Struktur Organisasi LPMP Provinsi Kepulauan Riau (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020)

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
- d. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan LPMP Povinsi Kepulauan Riau. Berbagai upaya yang dilakukan LPMP Povinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan ASN diprioritaskan bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Renstra LPMP Povinsi Kepulauan Riau 2020-2024 yang sesuai dengan jabatan yang ada agar dapat memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan

yang berkualitas bagi seluruh pengguna dan penerima layanan LPMP Provinsi Kepulauan Riau.

Fokus pengembangan kompetensi ASN LPMP Provinsi Kepulauan Riau pada periode Renstra 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship* sesuai dengan roadmap SDM secara nasional.

D. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal LPMP Provinsi Kepulauan Riau merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Arah kebijakan dan fokus reformasi birokrasi saat ini adalah mewujudkan sikap anti korupsi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah area di mana aparatur penghuninya memahami dan menghindari tujuh perilaku korupsi, meliputi perbuatan merugikan keuangan negara, menyuap, memeras, menggelapkan, berbuat curang, konflik kepentingan dan gratifikasi. Sikap anti korupsi selalu ditanamkan dalam lingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Riau secara terus menerus melalui berbagai media yang memadai.

Program reformasi birokrasi LPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 memiliki komitmen untuk menggerakkan seluruh pegawai menuju perubahan yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Oleh karena itu diperlukan manajemen dan administrasi organisasi yang tertib dan rapi bagi LPMP Provinsi Kepulauan Riau serta sumber daya organisasi harus dioptimalkan secara efisien. Sumber daya terpenting adalah SDM yang menerapkan Budaya Kinerja, dengan demikian maka SDM akan memiliki etos kerja tinggi dan produktif menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka perwujudan sasaran strategis tersebut di atas, dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang ditetapkan target pencapaiannya selama 5 tahun. Penjabaran target indikator kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 16. Target indikator kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2020-2024

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LINI DASAR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK.1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan							
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	%		26.5	27.4	28.3	29.2	30.1
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%		5	5	5	5	5
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		95	95,2	95,4	95,6	95,8
SK.2	Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik							

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LINI DASAR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2.1	Nilai Minimal SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	97.91	81	82	83	84	85

Tabel 17. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
SK.1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75
		IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
		IKK 1.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan
SK.2	Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik	IKK 2.1	Nilai Minimal SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau
		IKK 2.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80

B. Kerangka Pendanaan

LPMP Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar. Oleh sebab itu, LPMP Provinsi Kepulauan Riau akan mempunyai keterkaitan dengan unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Sehingga diperlukan penguatan dalam hal:

1. *Core Program*, yaitu program kerja yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi yaitu penjaminan mutu pendidikan.

2. *Extended Program*, yaitu program-program yang berkaitan dengan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. *Capacity Development*, yaitu program kerja yang berkaitan dengan penguatan kapasitas internal.

Koordinasi LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Pendanaan kegiatan tersebut yang dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan dan program penjaminan mutu pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta implementasi dalam dimensi ruang dan waktu. Pendanaan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total pagu anggaran LPMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar Rp. 22.527.040.000,00 dengan pagu per sasaran kegiatan sebagai berikut.

Tabel 18. Matriks pendanaan LPMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 s.d. 2024

KODE	SASARAN	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
SK.1	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan	22.527.040	26.269.920	30.834.160	36.435.950	43.353.500
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	2.244.338	2.468.770	2.715.650	2.987.200	3.285.930

KODE	SASARAN	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	690.700	759.770	835.750	919.320	1.011.250
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	19.592.002	23.041.380	27.282.769	32.435.950	39.056.320

*dalam ribu rupiah



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) LPMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024 memuat visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran strategis, serta indikator kinerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang dimulai pada tahun 2020 dan berakhir di tahun 2024.

Implementasi Renstra LPMP Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan dapat terlaksana sesuai arah dan rencana baik dalam hal pencapaian target sasaran maupun penyerapan anggaran yang efektif. Sehingga terwujud peningkatan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan dan tata kelola LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang baik sesuai harapan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Semoga Rencana Strategis ini dapat membantu LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam mengupayakan penjaminan mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga terlaksanan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau sesuai visi dan misi LPMP Provinsi Kepulauan Riau dan amanat Undang-undang Dasar 1945.



Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK.1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan													
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	%	26.5	27.4	28.3	29.2	30.1	2.244.338	2.468.770	2.715.650	2.987.200	3.285.930		
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5	5	5	5	5	690.700	759.770	835.750	919.320	1.011.250		
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95	95.2	95.4	95.6	95.8	19.592.002	23.041.380	27.282.769	32.435.950	39.056.320		
SK.2	Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik													
IKK 2.1	Nilai Minimal SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	BB	BB	BB	A	A							
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	81	82	83	84	85							



Lampiran 2: Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
<p>Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75</p>	<p>Indeks mutu satuan pendidikan merupakan sistem perencanaan manajemen dan penilaian kinerja sekolah yang tersusun dalam empat perspektif (komponen), yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.</p> <p>Baseline data berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya.</p>	<p>Capaian Indeks mutu berdasarkan perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, 4 perspektif tersebut didapat dari pengisian laman pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id Dengan sistem skor</p> <p>19,0 – 34,2 sangat rendah 35,2 – 50,4 rendah 51,4 – 65,5 cukup 66,6 – 81,8 sangat tinggi 82,8 – 95,0 sempurna</p> <p>Satuan: % Tipe perhitungan: non kumulatif</p>
<p>Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan</p>	<p>Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar.</p>	<p>1. akurat: $(\frac{\text{jumlah data akurat}}{\text{jumlah data}}) \times 100\%$ 2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri</p>



INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
<p>kinerja terbaik dan kinerja terburuk</p>	<p>Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar (bukan konten kurikulum atau pelajaran), pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran melalui pengajaran yang berpusat pada siswa.</p> <p>Asesmen akan dilakukan pada siswa yang duduk di kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk</p>	<p>tahunan/jumlah satuan pendidikan)x100%</p> <p>3. terburukan: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan)x100%</p> <p>4. $\sum (1+2+3)/3$</p> <p>Satuan: %</p> <p>Tipe perhitungan: non kumulatif</p>



INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
	<p>SMP, dan kelas 11 untuk SMA.</p> <p>Cakupan siswa, definisi survey karakter, bentuk asesmen, batas minimum, kinerja terbaik, kinerja terburuk, jenjang, baseline perlu verifikasi dengan Pusat Penguatan Karakter</p>	
<p>Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan</p>	<p>Data pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman dapodik</p>	<p>1. akurat: (jumlah data akurat/jumlah data)x100%</p> <p>2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan)x100%</p> <p>3. terbaru: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan)x100%</p> <p>4. $\sum (1+2+3)/3$</p> <p>Satuan: %</p> <p>Tipe perhitungan: non kumulatif</p>

INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
	<p>Akurat bila data telah melalui tahap cleansing data (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%</p> <p>Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%</p> <p>terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%</p>	
<p>Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau</p>	<p>SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi oleh MenPAN/RB,</p> <p>Predikat AA Skor 90-100,</p> <p>Predikat A Skor 80-90,</p> <p>Predikat BB Skor 70-80,</p> <p>Predikat B Skor 60-70,</p> <p>Predikat CC Skor 50-60,</p> <p>Predikat C Skor 30-50,</p> <p>Predikat D Skor <30</p>



INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
	kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Satuan: predikat Tipe perhitungan: non kumulatif
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi perencanaan, efektifitas pelaksanaan, efisiensi pelaksanaan dan	Skor : Sangat baik >90% 80%<baik≤90% 60%<Cukup≤80% 50%<Kurang≤60% 60%<Cukup≤80% Sangat kurang ≤50% Satuan: nilai Tipe perhitungan: kumulatif



INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
	<p>kepatuhan terhadap regulasi.</p> <p>Berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kemenkeu dan dikoordinir di lingkungan Kemdikbud oleh Biro perencanaan Sekretariat Jenderal Kemdikbud</p>	



MELAYANI DENGAN **HATI**,
SEPENUH **HATI**,
DENGAN **HATI-HATI**,
TIDAK SESUKA **HATI**



Jl. Tata Bumi, Km 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau



www.jpmpkepri.kemdikbud.go.id



0811 779 916



jpmpkepri@xemdikbud.go.id